

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: MENJEMBATANI SYARIAH DAN REALITAS SOSIAL

Maula Hikmatul Ilhami¹, Napuli Ayu Lestari²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

Email : maulahikmatul.ilhami@gmail.com¹, napuliyulstr@gmail.com²

ABSTRAK

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan masyarakat. Kajian ini melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma syariah diterapkan, diterima, atau diubah oleh masyarakat, sehingga memungkinkan hukum Islam dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Perubahan sosial seperti transaksi digital, bioetika, dan kejahatan siber menuntut interpretasi baru agar hukum Islam tetap relevan. Tantangan globalisasi, konflik budaya, dan krisis otoritas dapat diatasi melalui pendidikan hukum Islam yang komprehensif, ijtihad kontemporer, kerjasama antar disiplin, dan penguatan otoritas ulama. Dengan pendekatan sosiologis, hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, Syariah, Perubahan Sosial

Abstract

The sociology of Islamic law is a branch of science that studies the interaction between Islamic law and society. This study involves an analysis of how Sharia norms are applied, accepted, or changed by society, thereby allowing Islamic law to be understood as a living and evolving social institution. This research uses a qualitative method with a literature study approach, collecting data from literature such as books, scientific journals, and relevant articles. Social changes such as digital transactions, bioethics, and cybercrime demand new interpretations to keep Islamic law relevant. The challenges of globalization, cultural conflicts, and authority crises can be addressed through comprehensive Islamic legal education, contemporary ijtihad, interdisciplinary cooperation, and the strengthening of ulama authority. With a sociological approach, Islamic law can continue to adapt to the needs of society without sacrificing its fundamental principles.

Keywords: *Sociology of Islamic Law, Sharia, Social Change*

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan masyarakat. Ilmu ini mempelajari bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana norma-norma syariah dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu, hukum Islam memiliki karakteristik unik yang menjadikannya relevan sepanjang zaman. Namun, penerapannya dalam masyarakat yang terus berubah memerlukan pendekatan sosiologis untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya.

Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Kajian ini melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma syariah diterapkan, diterima, atau diubah oleh masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami hukum Islam bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang.

Menurut Abdul Wahid Hasyim, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk menjelaskan dinamika antara norma-norma syariah dan struktur sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, kajian ini mencakup aspek normatif dan empiris, yaitu hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas masyarakat¹

Hubungan Antara Syariah dan Masyarakat

Syariah adalah pedoman hidup bagi umat Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. Namun, penerapannya dalam masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Faktor sosial, budaya, dan politik sering kali memengaruhi bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, hukum Islam di negara-negara Muslim memiliki variasi dalam penerapannya, tergantung pada konteks sosial dan kebijakan negara tersebut.

Di Indonesia, hukum Islam diterapkan melalui lembaga peradilan agama yang menangani masalah pernikahan, perceraian, dan warisan. Namun, implementasi hukum ini tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal, seperti adat istiadat yang masih dihormati dalam masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktiknya tidak terlepas dari konteks sosial di mana ia diterapkan.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum Islam dan pandangan para ahli hukum pidana Islam mengenai ijtihad serta aplikasinya terhadap perkembangan hukum pidana Islam. Fokus utama adalah pada kontribusi ijtihad dalam merespons tantangan sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

¹ Abdul Wahid Hasyim, *Sosiologi Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Penerbit Ilmu Hukum, 2020), hal. 45.

² Ahmad Zahid, *Hukum Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Syariah, 2019), hal. 73.

PEMBAHASAN

Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial adalah salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum Islam. Dalam masyarakat modern yang dinamis, banyak masalah baru yang muncul, seperti transaksi digital, bioetika, dan kejahatan siber. Hal ini memerlukan interpretasi baru terhadap hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Sebagai contoh, hukum riba dalam transaksi keuangan menjadi perdebatan dalam konteks ekonomi modern. Bank syariah sebagai salah satu solusi menghadirkan sistem keuangan berbasis syariah yang mencoba menjawab tantangan ekonomi global. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.³

Pendekatan Sosiologi dalam Kajian Hukum Islam

Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam berfokus pada tiga aspek utama:

1. Interaksi Sosial: Bagaimana norma-norma hukum Islam diterima, ditolak, atau dimodifikasi oleh masyarakat. Misalnya, hukum tentang jilbab di berbagai negara Muslim menunjukkan perbedaan penerapan yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan kebijakan negara.
2. Struktur Sosial: Bagaimana struktur sosial memengaruhi penerapan hukum Islam. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam sering kali menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Namun, di negara minoritas Muslim, penerapan hukum Islam lebih banyak bergantung pada komunitas Muslim itu sendiri.
3. Perubahan Sosial: Bagaimana hukum Islam merespons perubahan sosial, seperti globalisasi dan modernisasi. Misalnya, dalam masalah teknologi reproduksi seperti bayi tabung, hukum Islam perlu memberikan panduan yang sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan ilmu kedokteran.⁴

Tantangan Penerapan Hukum Islam di Era Modern

1. Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Interaksi antarbudaya dan teknologi informasi menciptakan tantangan baru bagi hukum Islam. Misalnya, dalam konteks transaksi digital, seperti cryptocurrency, hukum Islam perlu memberikan panduan tentang kehalalan dan keadilan transaksi ini.

2. Konflik Budaya dan Nilai

Dalam masyarakat multikultural, hukum Islam sering kali menghadapi konflik dengan budaya lokal. Sebagai contoh, praktik pernikahan dini di beberapa daerah dianggap sebagai bagian dari tradisi, tetapi dalam hukum Islam, hal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melindungi hak-hak anak.

3. Krisis Otoritas

Salah satu tantangan utama adalah krisis otoritas dalam penafsiran hukum Islam. Di era digital, banyak pihak yang mengklaim sebagai otoritas dalam hukum Islam tanpa memiliki kualifikasi yang memadai. Hal ini berpotensi menciptakan kebingungan dalam masyarakat.⁵

³Muhammad Yusuf, *Ekonomi Syariah dalam Era Digital* (Bandung: Mizan Media Utama, 2021), hal. 112.

⁴Ali Mustafa, *Teknologi dan Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hal. 56.

⁵Fatimah Nur, "Krisis Otoritas dalam Penafsiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2023), hal. 34-35.

Solusi untuk Tantangan Kontemporer

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif antara ulama, akademisi, dan pakar dari berbagai bidang. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Pendidikan Hukum Islam: Pendidikan tentang hukum Islam harus mencakup aspek normatif dan empiris, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif.
2. Ijtihad Kontemporer: Menggunakan metode ijtihad untuk menjawab persoalan baru dalam masyarakat modern, seperti masalah keuangan digital dan bioetika.
3. Kerjasama Antar Disiplin: Melibatkan pakar dari berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, dan sosiologi, untuk memberikan pandangan yang komprehensif dalam penyelesaian masalah hukum Islam.
4. Penguatan Otoritas Ulama: Memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kualifikasi memadai yang dapat memberikan fatwa atau panduan hukum Islam.⁶

Sosiologi hukum Islam adalah pendekatan penting untuk memahami interaksi antara hukum Islam dan masyarakat. Dengan menganalisis dinamika sosial, budaya, dan politik, kita dapat memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks yang berbeda. Di era modern, pendekatan ini semakin relevan untuk menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Melalui pendekatan sosiologis, hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan pendidikan, ijtihad, dan kolaborasi yang tepat, hukum Islam dapat menjadi panduan yang relevan dan adil bagi umat manusia di era modern.

KESIMPULAN

Perubahan sosial menjadi tantangan besar dalam penerapan hukum Islam di era modern, terutama dengan munculnya isu-isu baru seperti transaksi digital, bioetika, dan kejahatan siber. Pendekatan sosiologi hukum Islam, yang mencakup analisis interaksi sosial, struktur sosial, dan respons terhadap perubahan, membantu memahami bagaimana norma syariah diterima dan diadaptasi dalam masyarakat. Tantangan globalisasi, konflik budaya, dan krisis otoritas memerlukan solusi seperti pendidikan hukum Islam yang komprehensif, ijtihad kontemporer, kerjasama multidisiplin, dan penguatan otoritas ulama. Dengan pendekatan yang inklusif, hukum Islam dapat tetap relevan dan adil dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Hasyim, *Sosiologi Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Penerbit Ilmu Hukum, 2020).
- Ahmad Zahid, *Hukum Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Syariah, 2019).
- Ahmad, Beni Saebani. *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Ali Mustafa, *Teknologi dan Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).
- Fatimah Nur, "Krisis Otoritas dalam Penafsiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2023).
- Muhammad Yusuf, *Ekonomi Syariah dalam Era Digital* (Bandung: Mizan Media Utama, 2021).

⁶ Syamsuddin Arif, *Ijtihad Kontemporer: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hal. 89.

Mujahidah, Nurul. "*RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL.*" AL-MUTSLA, 2024.

Syamsuddin Arif, *Ijtihad Kontemporer: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: Lentera Hati, 2022).